



PUTUSAN

Nomor 153/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUL ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Manggis, Nomor 4, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

TM MIRZA, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan (BBHAR PDI PERJUANGAN) yang beralamat di Jalan Tgk. Abubakar, Lr. 5, No. 183-184, Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik mirzatm88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Lawan

WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor: 7 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ZULFAN, S.H** ;
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
2. Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.Hi., M.H** ;
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
3. Nama : **MUKHSIN, S.H., M.H** ;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
4. Nama : **MUHAMMAD IRFAN, S.H ;**
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh .
5. Nama : **MUAMMAR IRVAN AULIA, S.H ;**
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor urut 1 dan nomor urut 2 Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Tengku Lamgugob No. 6 Gp. Lamgugob, Banda Aceh, nomor urut 3 sampai nomor urut 5 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, domisili elektronik nasirshi82@gmail.-com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0506 tanggal 22 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT;**

Dan

MARWAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Pisang, Lingk. Jempa, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H.;

2. Dr. TEUKU EDDY FAISAL RUSYDI, S.H.I., M.Sc ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Rahmat Jeri Bonsapia, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Rama Setia, Lorong Muhammad Nur Ali, Dusun Mina Nomor 112, Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rahmatjeri1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 23 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ Semula Penggugat, Terbanding/ Semula Tergugat dan Terbanding/ Semula Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/ Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *e-Court* yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diregister Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 4 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/ Semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2024/PTUN-BNA tertanggal 23 September 2024 ;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh masa jabatan tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember yang memberhentikan saudara AGUSNI, SE dan mengangkat saudara Marwan ;
3. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh masa jabatan tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara AGUSNI, SE dan mengangkat saudara Marwan ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2024/PTUN.BNA tertanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/-PTUN.BNA, tanggal 23 September 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *e-Court* yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diregister Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 16/G/2024/PTUN.BNA tanggal 4 Oktober 2024 setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Oktober 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 10 (sepuluh) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 *juncto* Angka pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/ Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Pihak, Memori banding dari Pembanding/semula Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie*

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersama-sama dengan **BAHERMAN, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

BAHERMAN, S.H., M.H.,

ttd.

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IBNU HASYIM, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Banding:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000.00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.153/B/2024/PT.TUN.MDN